

**TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI Nomor : 05.2/PW.02.5-
Kpt/7206/KPU-Kab/I/2021 TENTANG TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mengendalikan secara Internal Pelaporan Keuangan serta mewujudkan tata kelola yang baik, perlu disusun Tim Pengendalian atas Pelaporan Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2021; bahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-757/PB/2020 Tanggal 30 September 2020 Perihal Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2020 yang menjadi acuan perlu dilaksanakan Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Tim Pengendalian atas Pelaporan Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2021;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2001 No.66 TLNRI No. 4400);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 66/PB/2005 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor : 05.2/PW.02.5-Kpt/7206/KPU-
Kab/I/2021 diatur tentang :**

**Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali Tahun 2021**

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan Tanggal 7 Januari 2021 dan berakhir Desember 2021